



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan;
 - b. bahwa pekerjaan pengerukan dan reklamasi pada wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b dan Pasal 148 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Gubernur memberikan persetujuan untuk kegiatan keruk di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan Reklamasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, pelaksanaan kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional perlu diatur tata cara dan mekanisme perizinan kegiatan dimaksud, dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor 1 Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN Pengerukan DAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah daerah setempat adalah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di Provinsi Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan kepelabuhanan laut.
8. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
9. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Kapal keruk adalah kapal yang dilengkapi dengan alat bantu, yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi.
12. Lokasi pembuangan hasil pengerukan (*Dumping Area*) adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk.
13. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
15. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi.
16. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

17. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
18. Unit penyelenggara pelabuhan daerah Lampung adalah unit pelaksana teknis daerah yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang menyelenggarakan fungsi kepelabuhanan.
19. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Pengumpan Regional adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan pengumpan regional.
20. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan Pengumpan Regional yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
21. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
22. Badan usaha pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
23. Pelaksana kegiatan adalah badan usaha pengerukan dan reklamasi.
24. Pemilik kegiatan adalah penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, dan pengelola terminal khusus.
25. Badan usaha pengerukan dan reklamasi adalah badan usaha yang khusus didirikan di bidang pengerukan dan reklamasi.
26. Terminal adalah fasilitas pelabuhan Pengumpan Regional yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
27. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya, yang berada pada wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung.
28. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya, yang berada pada wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
29. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Pasal 2

Dalam melakukan kegiatan kerja keruk dan kerja reklamasi di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pengumpan Regional serta terminal untuk kepentingan sendiri pada pelabuhan pengumpan regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung, harus menyesuaikan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung.

BAB II
PENGERUKAN

Pasal 3

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya pada wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan kegiatan kerja keruk.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan pelabuhan pengumpan regional;
 - b. pembangunan penahan gelombang pada pada pelabuhan pengumpan regional;
 - c. penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; dan/atau.
 - d. bangunan lainnya yang memerlukan kegiatan kerja keruk, yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran dari/dan menuju pelabuhan pengumpan regional.
- (3) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pembangunan terminal pada pelabuhan pengumpan regional, terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 4

Kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:

- a. keselamatan dan keamanan berlayar;
- b. kelestarian lingkungan;
- c. tata ruang perairan; dan
- d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. desain, lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur;
 - b. lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*); dan
 - c. memperhatikan daerah kabel laut, pipa instalasi bawah air, bangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, dan daerah lainnya yang diatur oleh ketentuan internasional atau instansi terkait.
- (2) Lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. di laut; dan/atau
 - b. di darat.
- (3) Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lokasi alih muat antarkapal (*ship to ship transfer*);
 - b. bagan pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme*);
 - c. area labuh jangkar (*anchorage area*) ; dan
 - d. daerah ranjau.

Pasal 6

- (1) Lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan ketentuan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter LWS dan/atau jarak dari garis pantai lebih dari 12 (dua belas) *Nautical Miles* (NM).
- (3) Lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. Jika di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan; atau
 - b. Jika di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang dilakukan pada:
 - a. alur pelayaran;
 - b. bagan pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme*);
 - c. daerah ranjau dan latihan perang;
 - d. daerah terbatas terlarang;
 - e. daerah labuh sesuai dengan kepentingannya;
 - f. kawasan lindung atau kawasan konservasi;
 - g. kawasan suaka alam;
 - h. taman nasional;
 - i. taman wisata alam;
 - j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - k. sempadan pantai;
 - l. kawasan terumbu karang;
 - m. kawasan *mangrove*;
 - n. kawasan perikanan budidaya ; dan
 - o. lokasi terdapat Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
- (2) Lokasi larangan pembuangan material keruk (*dumping area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang dapat menetapkan lokasi lain.

Pasal 8

Persyaratan teknis kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Persyaratan teknis tata ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:

- a. persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan terkait kesesuaian dengan rencana zonasi kawasan strategis nasional/kawasan strategis nasional tertentu; atau
- b. persetujuan dari gubernur terkait kesesuaian dengan rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 10

- (1) Kegiatan kerja keruk untuk kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dilakukan di lokasi selain di alur pelayaran, kolam pelabuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan kerja keruk untuk kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 11

Kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional Provinsi Lampung, dan/atau kegiatan kerja keruk yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung, harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, permohonan disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala dinas, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan dokumen:
 - a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *One Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis sebagai berikut :
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 2. profil/potongan melintang, dan volume kegiatan kerja keruk;
 3. alinyemen alur-pelayaran;
 4. kemiringan (*slope*) alur-pelayaran;
 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; dan
 6. hasil pengamatan arus untuk lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) di laut.
 - c. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - d. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - e. persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan;
 - f. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- g. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi pembuangan material hasil pengerukan (*Dumping Area*) yang telah mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
 - i. proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, peralatan penunjang lainnya, dan metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk;
 - 2. jadwal kegiatan kerja keruk (*time schedule*);
 - 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk; dan
 - 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (2) Alinyemen alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, merupakan proses mensimetriskan kedua objek terhadap sumbu poros.
- (3) Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 berupa kapal keruk:
- a. *hopper*, dan/atau
 - b. *non hopper*.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 6 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, kepala dinas menerbitkan rekomendasi persetujuan kegiatan kerja keruk kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, untuk diterbitkan persetujuan kegiatan kerja keruk.

- (9) Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan kerja keruk dengan volume pengerukan $\leq 100.000 \text{ m}^3$ (kurang dari atau sama dengan seratus ribu meter kubik) di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional, permohonan disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala dinas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan dokumen:
- a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *One Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 2. profil/potongan melintang, dan volume kegiatan kerja keruk;
 3. alinyemen alur-pelayaran;
 4. kemiringan (*slope*) alur-pelayaran;
 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; dan
 6. hasil pengamatan arus untuk lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) di laut.
 - c. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - d. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - e. berita acara peninjauan lapangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 9 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ;
 - f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 10 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi pembuangan material hasil pengerukan (*dumping area*) yang telah mendapatkan persetujuan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
 - h. proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, peralatan penunjang lainnya, dan metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk;
 2. jadwal kegiatan kerja keruk;
 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk; dan
 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

- (2) Alinyemen alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, merupakan proses mensimetrisikan kedua objek terhadap sumbu poros.
- (3) Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 berupa kapal keruk:
 - a. *hopper*; dan/atau
 - b. *non hopper*.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 11 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 12 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan permohonan kembali secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 13 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, kepala dinas menerbitkan rekomendasi persetujuan kegiatan kerja keruk kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 14 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, untuk diterbitkan persetujuan kegiatan kerja keruk.
- (9) Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, permohonan disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala dinas, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 15 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan dokumen:
 - a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *One Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis sebagai berikut:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 2. profil/potongan melintang, dan volume kegiatan kerja keruk;
 3. alinyemen alur-pelayaran;
 4. kemiringan (*slope*) alur-pelayaran;

5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; dan
 6. hasil pengamatan arus untuk lokasi pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*) di laut.
- c. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan ;
 - d. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - e. persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan;
 - f. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 16 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 17 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi pembuangan material hasil pengerukan (*dumping area*) yang telah mendapatkan persetujuan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
 - i. proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, peralatan penunjang lainnya, dan metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk;
 2. jadwal kegiatan kerja keruk (*time schedule*);
 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk; dan
 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (2) Alinyemen alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, merupakan proses mensimetrisikan kedua objek terhadap sumbu poros.
 - (3) Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 berupa kapal keruk:
 - a. *hopper*, dan/atau
 - b. *non hopper*.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (5) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 18 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 19 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 20 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, kepala dinas menerbitkan rekomendasi persetujuan kegiatan kerja keruk kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 21 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, untuk diterbitkan persetujuan kegiatan kerja keruk.
- (9) Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 15

Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9), Pasal 13 ayat (9), dan Pasal 14 ayat (9) dilarang untuk dipindahtangankan, diperjualbelikan, dan/atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 16

Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki kewajiban:

- a. membayar retribusi daerah atas persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- c. memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari, dan berkoordinasi dengan syahbandar serta distrik navigasi setempat, selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk;
- d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan;
- e. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada kepala dinas dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau syahbandar setempat; dan
- f. memulai kegiatan kerja keruk paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal masa berlaku persetujuan kegiatan kerja keruk telah berakhir, tetapi kegiatan kerja keruk belum selesai, pelaksana kegiatan dapat mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk, kepada kepala dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 22 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan dokumen:
 - a. persetujuan kegiatan kerja keruk sebelumnya;
 - b. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

- c. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk;
 - d. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - e. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penyelenggara pelabuhan ;
 - f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat;
 - g. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 23 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
 - (3) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 25 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 26 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, kepala dinas menerbitkan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 27 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
 - (7) Perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dilakukan oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah, syahbandar, dan/atau distrik navigasi setempat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kegiatan kerja keruk yang dilaksanakan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung, material hasil kegiatan kerja keruknya dapat dioptimalkan, setelah kepala dinas menyatakan adanya potensi manfaat ekonomi masa depan.
- (2) Material hasil kegiatan kerja keruk yang dapat dioptimalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik untuk mendapatkan nilai wajar.

- (3) Optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- (4) Bentuk optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. digunakan; dan/atau
 - b. dipindahtangankan.
- (5) Optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kegiatan kerja keruk yang dilaksanakan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang sumber pendanaannya berasal dari non anggaran pendapatan dan belanja daerah (Non APBD) Provinsi Lampung, atau kegiatan kerja keruk di wilayah terminal khusus, badan usaha pengerukan dan reklamasi dapat mengoptimalkan material hasil kerja keruk yang diperoleh.
- (2) Material hasil kegiatan kerja keruk yang dapat dioptimalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kontribusi sebagai sumber pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk optimalisasi material hasil kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. digunakan; dan/atau
 - b. dipindahtangankan.

BAB III REKLAMASI

Pasal 21

- (1) Untuk membangun pelabuhan Pengumpan Regional, terminal, terminal untuk kepentingan sendiri, dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan dapat dilaksanakan kegiatan kerja reklamasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan daerah, bagi kegiatan kerja reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pengumpan Regional, atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota, bagi kegiatan pembangunan terminal yang berada diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.

Pasal 22

Kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mendapat persetujuan dari gubernur untuk kegiatan kerja reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 23

- (1) Permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala dinas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 28 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *One Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
 2. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 - c. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - d. surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 29 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada unit penyelenggara pelabuhan daerah yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 30 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - f. untuk kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 31 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 32 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 33 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - i. pertimbangan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah terhadap kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan daerah bagi kegiatan kerja reklamasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pengumpan Regional, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 34 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- j. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan
 - k. proposal rencana kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan yang direklamasi, daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi, dan sumber material;
 - 2. jadwal kegiatan kerja reklamasi ;
 - 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi; dan
 - 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan kepada unit penyelenggara pelabuhan daerah untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, unit penyelenggara pelabuhan daerah mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 35 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada unit penyelenggara pelabuhan daerah, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 36 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit penyelenggara pelabuhan daerah mengembalikan semua berkas kepada pemohon, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 37 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, unit penyelenggara pelabuhan daerah menyampaikan hasil evaluasi atas persyaratan kepada kepala bidang.

Pasal 24

- (1) Hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dievaluasi oleh kepala bidang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, kepala bidang mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon melalui unit penyelenggara pelabuhan daerah untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 38 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala bidang, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 39 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala bidang mengembalikan semua berkas kepada pemohon melalui unit penyelenggara pelabuhan daerah, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 40 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, kepala bidang menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala dinas.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan yang dilakukan oleh Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, kepala dinas menerbitkan rekomendasi persetujuan kegiatan kerja reklamasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 41 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, untuk diterbitkan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.
- (7) Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan oleh pemohon.

Pasal 25

- (1) Permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung, disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada gubernur melalui kepala dinas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 42 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan melampirkan dokumen:
 - a. persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan direklamasi;
 2. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - c. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 43 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 44 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. pertimbangan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah terhadap kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan daerah bagi kegiatan kerja reklamasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Pengumpan Regional, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 45 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- f. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 46 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 47 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak menyampaikan pengajuan kembali secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 48 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Berdasarkan hasil evaluasi atas persyaratan yang dilakukan oleh kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, kepala dinas menerbitkan rekomendasi persetujuan kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 49 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, untuk diterbitkan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.
 - (7) Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pekerjaan reklamasi belum selesai, pelaksana kegiatan kerja reklamasi dapat mengajukan permohonan izin perpanjangan pekerjaan reklamasi kepada kepala dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 50 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan dokumen:
 - a. persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebelumnya;
 - b. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. laporan progres akhir kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah;
 - d. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - e. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah;

- f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 51 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 52 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. pertimbangan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah terhadap kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan daerah bagi kegiatan kerja reklamasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 53 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - i. jadwal pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
 - (3) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 54 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 55 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak menyampaikan pengajuan kembali secara tertulis sebagaimana.
 - (6) Dalam hal hasil penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, kepala dinas menerbitkan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 57 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
 - (7) Perpanjangan persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 27

Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (7), dan Pasal 26 ayat (7) dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan kerja keruk di alur-pelayaran dari/dan menuju pelabuhan pengumpan regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung, serta semua kegiatan kerja keruk yang sumber dananya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung, dan lokasi pembuangan hasil pengerukan (dumping area) digunakan untuk kegiatan kerja reklamasi, penerbitan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dilakukan oleh Gubernur.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala dinas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada angka 58 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan dokumen:
- a. perizinan yang diterbitkan oleh lembaga *One Single Submission* (OSS);
 - b. persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 1. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 2. profil/potongan melintang, dan volume kegiatan kerja keruk;
 3. alinyemen alur-pelayaran;
 4. kemiringan (*slope*) alur-pelayaran;
 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
 6. lokasi kegiatan kerja reklamasi yang digambarkan (*plotting*) pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan areal lahan reklamasi; dan
 7. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
 8. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 - c. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - d. surat pernyataan bahwa lahan hasil reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 59 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5 % (lima persen) dari total lahan hasil reklamasi kepada unit penyelenggara pelabuhan daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 60 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - f. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 61 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 62 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. pertimbangan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah terhadap kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan daerah bagi kegiatan kerja reklamasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 63 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - i. peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan kerja reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis; dan

- j. proposal rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat:
1. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
 2. jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi; dan
 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan pada ayat (2), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 64 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 65 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 66 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, kepala bidang menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas.
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan yang dilakukan oleh kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, kepala dinas menerbitkan rekomendasi persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 67 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, untuk diterbitkan persetujuan kerja keruk dan reklamasi.
- (9) Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 29

- (1) Dalam hal masa berlaku persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi telah berakhir tetapi kegiatan kerja keruk dan reklamasi belum selesai, pelaksana kegiatan dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi kepada gubernur melalui kepala dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 68 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan dokumen:
 - a. persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebelumnya;
 - b. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penyelenggara pelabuhan ;
 - d. kontrak kerja antara pemilik kegiatan dengan pelaksana kegiatan;
 - e. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah;
 - f. pertimbangan terhadap aspek keselamatan pelayaran dari syahbandar dan distrik navigasi setempat, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 69 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 70 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. pertimbangan dari unit penyelenggara pelabuhan daerah akan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan daerah bagi kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 71 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - i. jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas meneruskan permohonan kepada kepala bidang untuk dilakukan evaluasi atas persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, kepala dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 72 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali secara tertulis kepada kepala dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 73 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak mengajukan kembali permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 74 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Dalam hal hasil evaluasi oleh kepala bidang atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, kepala dinas menerbitkan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada angka 75 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
- (7) Perpanjangan persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan/atau reklamasi dilakukan oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah, syahbandar, dan/atau distrik navigasi setempat.

Pasal 31

Pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi memiliki kewajiban:

- a. membayar retribusi daerah atas persetujuan kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- c. memasang tanda-tanda yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan syahbandar serta distrik navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi;
- d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan;
- e. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada kepala dinas dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau syahbandar setempat.
- f. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada penyelenggara pelabuhan;
- g. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada penyelenggara pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah; dan
- h. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja reklamasi diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional dan terminal di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional dimohonkan hak atas tanahnya oleh unit penyelenggara pelabuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemanfaatan tanah hasil kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan oleh badan usaha pelabuhan yang belum mendapatkan konsesi, dikenakan tarif sewa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemanfaatan tanah hasil kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, dikenakan tarif sewa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha pelabuhan, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, wajib menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil reklamasi kepada unit penyelenggara pelabuhan daerah untuk kepentingan pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

Pasal 33

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 - 12- 2023

1. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh(Nama Perusahaan)

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung

di -
BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat..... Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun TanggalTahun tentang Pengerukan dan Reklamasi, bersama ini Kami(Nama Perusahaan)..... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di

Maksud dan tujuan kegiatan kerja keruk tersebut di atas adalah :

a. Maksud.....

b. Tujuan.....

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume kegiatan kerja keruk.....m3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana checklist terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

- 1.Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
- 2.Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 3.Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian Perusahaan beserta perubahannya.

2. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU KEGIATAN KERJA KERUK OLEH (NAMA PERUSAHAAN) YANG BERLOKASI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk olehyang.....berlokasi di.....

I. Dasar Pelaksanaan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional Provinsi Lampung;
6. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal....perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
7. Surat Tugas ...;
8. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- b. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- c. Wakil dari Distrik Navigasi;
- d. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
- e. Wakil dari Syahbandar;
- f. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)..;

III. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk serta lokasi pembuangan hasil pengerukan (Dumping Area).
- b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- a.....;
- b.;

c.....; dst
(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) terlampir).

V. Kesimpulan dan Saran

a.....;
b.....;
c.....; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

1	(tanda tangan)
2	(tanda tangan)
3	(tanda tangan)
4 dst.	(tanda tangan)

Mengetahui,

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

3. PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :	Kepada
Klasifikasi :	Yth. Jabatan Pemohon
Lampiran:	Nama Perusahaan
Hal :	di -
Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan terhadap Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk Oleh (Nama perusahaan)

Menindaklanjuti surat Direktur Utama(Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dalam rangka Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh (Nama Perusahaan)..... yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada ...(Nama Perusahaan)... untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dengan koordinat geografis lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area), dengan desain kedalaman dan total volume keruk sebagai berikut :

- a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk :
 - 1) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 2) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 3)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 4)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) :
 - 1) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 2) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 3)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 4)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. Desain kedalaman.....m LWS
- d. Total volume kegiatan kerja keruk.....m3.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
4. Kepala UPTD Kepelabuhanan;

Lampiran : Surat Kepala
Nomor :
Tanggal :

PETA LAUT LOKASI KEGIATAN
KERJA KERUK DAN LOKASI PEMBUANGAN
HASIL Pengerukan (DUMPING AREA)



Mengetahui,

KEPALA

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Catatan:
Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

4. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran: Nama Perusahaan
Hal : Kekurangan Kelengkapan di -
Persyaratan Terhadap Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk
Oleh.....(Nama Perusahaan).

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**5. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK**

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran:
Hal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk
Oleh(Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di -
.....

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor tanggal perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.
- e.dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan.
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya

6. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran:
Hal : Pengembalian Kelengkapan Persyaratan Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk Oleh (Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. (Jabatan Pemohon)
Nama Perusahaan

di -

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh.....(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. berdasarkan Pasal ... ayat (.....) Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Kepala Dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;
- b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (check list persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala Kantor UPTD Penyelenggara Pelabuhan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

7. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA (NAMA PERUSAHAAN)..... UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI.....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal huruf Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang pendanaannya berasal dari APBD diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka, (Nama Perusahaan).....berencana akan melakukan kegiatan kerja keruk yang berlokasi di
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan (Nama Perusahaan)..... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP tentang Persetujuan Kepada (Nama Perusahaan) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Yang Berlokasi di

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN KEPADA (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja keruk kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggung jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja keruk \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:

- a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....

2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area):

- a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst

3. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan /dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan UPTD Kepelabuhanan dan Distrik Navigasi Setempat.
- e. memulai kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja keruk hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh UPTD Kepelabuhanan, Syahbandar..... dan Distrik Navigasi.

KETUJUHUH : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (...) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PTSP

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati.....;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
5. Kepala Distrik Navigasi.....;
6. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
7. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

**8. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK
DENGAN VOLUME Pengerukan < 100.000 M³**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Kegiatan Kerja Keruk
Oleh (Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di -
.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal Ayat (...) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bersama ini Kami ...(Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di

Maksud dan tujuan kegiatan kerja keruk tersebut di atas adalah :

- a. Maksud
- b. Tujuan.....

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume kegiatan kerja keruk.....m³.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana checklist terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala Kantor UPTD Penyelenggara Pelabuhan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

9. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU KEGIATAN KERJA KERUK OLEH ...(NAMA PERUSAHAAN)...YANG BERLOKASI DI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk oleh...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
- f. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal....perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- g. Surat Tugas ...;
- h. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- b. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- c. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
- d. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
- e. Wakil dari Syahbandar;
- f. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)...;

III. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area).
- b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.....
- b.....; dst

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

- a.....
- b.....
- c.....; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

10. PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :	Kepada
Klasifikasi :	Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran :	Nama Perusahaan
Hal :	di -
Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Terhadap Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh(Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Direktur ... (Nama Perusahaan)... Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada ...(Nama Perusahaan)... untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dengan koordinat geografis lokasi keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area), dengan desain kedalaman dan total volume kegiatan kerja keruk sebagai berikut :

- a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk :
 - 1) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 2) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 3)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 4)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) :
 - 1) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 2) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 3)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 4)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. Desain kedalaman.....m LWS
- d. Total volume kegiatan kerja keruk.....m3.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses persetujuan kegiatan kerja keruk, dan atas erhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR


Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
3. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;

Lampiran : Surat Kepala
Nomor :
Tanggal :

PETA LAUT LOKASI KEGIATAN KERJA KERUK
DAN LOKASI PEMBUANGAN HASIL Pengerukan (DUMPING AREA)



Mengetahui,
KEPALA

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Catatan:
Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

11. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Terhadap Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk Oleh.....(Nama Perusahaan).

Kepada
 Yth. (Jabatan Pemohon)
 Nama Perusahaan

di -

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD
 KEPELABUHANAN

(Nama Lengkap)
 Pangkat/Gol
 NIP.....

- Tembusan:
1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
 2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**12. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran:
Hal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk
Oleh(Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di -
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.
- e.....dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

- 1 Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan.
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya

13. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : Nama Perusahaan
Hal : Pengembalian Kelengkapan di -
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk
Oleh (Nama Perusahaan).

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal ... ayat (.....) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;
- b. Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (check list persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala Kantor UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

14. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA (NAMA PERUSAHAAN).....UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI.....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan kegiatan kerja keruk dengan volume pengerukan < 100.000 M3 (kurang dari atau sama dengan seratus ribu meter kubik) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka,...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan kegiatan kerja keruk yang berlokasi di
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Kepada(Nama Perusahaan)..... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018– 2038;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN KEPADA... (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja keruk kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggung jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja keruk \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:
 - a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....

2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan {Dumping Area):

- a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst

3. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

- KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan /dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
 - b. Selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
 - c. Bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan; dan
 - d. Melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan UPTD Kepelabuhanan dan Distrik Navigasi Setempat.
 - e. Memulai kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.
- KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja keruk hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dengan instansi terkait.
- KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala UPTD Kepelabuhanan, Syahbandar dan Distrik Navigasi.

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksuddalam Diktum PERTAMA berlaku selama (....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PTSP

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati/Walikota.....;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
5. Kepala Distrik Navigasi.....;
6. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
7. Kepala Kesyahbandaran.....
8. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

15. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh(Nama Perusahaan)

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung

di -
BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat..... Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun TanggalTahun tentang Pengerukan dan Reklamasi, bersama ini Kami(Nama Perusahaan)..... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di

Maksud dan tujuan kegiatan kerja keruk tersebut di atas adalah :

a. Maksud.....

b. Tujuan.....

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume kegiatan kerja keruk.....m3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana checklist terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

16. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU KEGIATAN KERJA KERUK OLEH (NAMA PERUSAHAAN) YANG BERLOKASI DI.....

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk oleh yang berlokasi di.....

I. Dasar Pelaksanaan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
6. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal....perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
7. Surat Tugas ...;
8. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- b. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- c. Wakil dari Distrik Navigasi;
- d. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
- e. Wakil dari Syahbandar;
- f. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)..;

III. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk serta lokasi pembuangan hasil pengerukan (Dumping Area).
- b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagaiberikut:

- a.;
- b.;
- c.; dst.

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) terlampir).

V. Kesimpulan dan Saran

- a.....;
- b.....;
- c.....; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

17. PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :	Kepada
Klasifikasi :	Yth. Jabatan Pemohon
Lampiran :	Nama Perusahaan
Hal :	di -
Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan terhadap Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk Oleh (Nama perusahaan)

Menindaklanjuti surat Direktur Utama(Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dalam rangka Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh (Nama Perusahaan)..... yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada ...(Nama Perusahaan)... untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dengan koordinat geografis lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area), dengan desain kedalaman dan total volume keruk sebagai berikut :

a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk :

- 1) ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 2) ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 3)...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 4)...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) :

- 1) ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 2) ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 3)...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 4)...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.

c. Desain kedalaman.....m LWS

d. Total volume kegiatan kerja keruk.....m3.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
4. Kepala UPTD Kepelabuhanan;

Lampiran : Surat Kepala
Nomor :
Tanggal :

PETA LAUT LOKASI KEGIATAN
KERJA KERUK DAN LOKASI PEMBUANGAN
HASIL Pengerukan (DUMPING AREA)



Mengetahui,

KEPALA

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Catatan:
Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

18. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :		Kepada
Klasifikasi :		Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran :		Nama Perusahaan
Hal :	Kekurangan Kelengkapan	di -
	Persyaratan Terhadap Permohonan
	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk	
	Oleh.....(Nama Perusahaan).	

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**19. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK**

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk
Oleh(Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di -
.....

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor tanggal perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.
- e.dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan.
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

20. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : Nama Perusahaan
Hal : Pengembalian Kelengkapan di -
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk
Oleh (Nama Perusahaan).

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk oleh.....(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. berdasarkan Pasal ... ayat (.....)Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Direktur Jenderal mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;
- b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (check list persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala Kantor UPTD Penyelenggara Pelabuhan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

21. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA (NAMA PERUSAHAAN)..... UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal huruf Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang pendanaannya berasal dari APBD diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka, (Nama Perusahaan).....berencana akan melakukan kegiatan kerja keruk yang berlokasi di
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan (Nama Perusahaan)..... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP tentang Persetujuan Kepada (Nama Perusahaan) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Yang Berlokasi di

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN KEPADA (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja keruk kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggung jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja keruk \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

4. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:

- a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....

5. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area):

- a. ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- b. ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- c. ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- d. ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT. dst.....

6. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan /dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan UPTD Kepelabuhanan dan Distrik Navigasi Setempat.
- e. memulai kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja keruk hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh UPTD Kepelabuhanan, Syahbandar dan Distrik Navigasi.

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (...) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PTSP

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati.....;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
5. Kepala Distrik Navigasi.....;
6. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
7. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

22. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Perpanjangan kegiatan
Kerja Keruk Oleh ...
(Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung

di -

BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung dan Keputusan Nomor tanggal tentang yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal namun berdasarkan progres kegiatan kerja keruk belum selesai dilaksanakan karena

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Persetujuan kegiatan kerja keruk sebelumnya;
- b. Laporan progres akhir kegiatan kerja keruk;
- c. Alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh UPTD Kepelabuhanan setempat;
- d. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat dan berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu;
- e. Jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Nama Lengkap
NIP

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala Kantor UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- > Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- > Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

**23. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK OLEH ...
(NAMA PERUSAHAAN)... YANG BERLOKASI DI**

Pada hari, tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
- f. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal....perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- g. Surat Tugas ...;
- h. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

- a. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- b. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- c. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
- d. Wakil dari Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- e. Wakil dari Kesyahbandaran....
- f. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area).
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.....;
- b.....;

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) terlampir).

V. Kesimpulan dan Saran

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....; dst..

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

24. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN

KOP SURAT

		Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun
		Kepada
Nomor :		Yth. (Jabatan Pemohon)
Klasifikasi :		(Nama Perusahaan)
Lampiran :		
Hal :	Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Terhadap Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk Oleh	di -
	(Nama Perusahaan).	

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

- 1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- 2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran.

**25. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Perpanjangan
Kegiatan Kerja Keruk Oleh ...
(Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di -
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor tanggal perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan.
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya

26. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : (Nama Perusahaan)
Hal : Pengembalian Kelengkapan di -
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Perpanjangan
Kegiatan Kerja Keruk
Oleh.... (Nama Perusahaan).

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk oleh(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan Pasal ... ayat (.....) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Kepala Dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;
- b. Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (checklist persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

27. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEPADA (NAMA PERUSAHAAN).....
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, apabila persetujuan kegiatan kerja keruk telah berakhir tetapi kegiatan kerja keruk belum berakhir dapat mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhir masa berlakunya Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk PT...(Nama Perusahaan)... pada tanggal bulan tahun....., namun progres kegiatan kerja keruk belum selesai karena
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan Perpanjangan kegiatan kerja keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Perpanjangan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang berlokasi di

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEPADA PT... (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk kepada:
1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :

- 3. Alamat :
- 4. Penanggung jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja keruk ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

- 1. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:
 - a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....
- 2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan {Dumping Area):
 - a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst
- 3. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

KEDUA : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. Selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. Bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan; dan
- d. Melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Kepala DinasPerhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi Setempat.
- e. Memulai kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.

- KEEMPAT : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dengan instansi terkait.
- KELIMA : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh UPTD Kepelabuhanan, Syahbandar dan Distrik Navigasi
- KETUJUH : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak diperpanjang kembali dan akan dicabut apabila pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk melanggar ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Bupati/Walikota.....;
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan.....;
5. Kepala Distrik Navigasi.....;
6. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

28. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh(Nama Perusahaan)

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung

di -
BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat..... Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bersama ini Kami(Nama Perusahaan)..... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di Dalam Daerah lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhanpada posisi koordinat geografis sebagai berikut :

- 1) ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 2) ...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 3)...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.
- 4)...°...'....." LU/LS / ...°...'....." BT.

Maksud dan tujuan kegiatan kerja keruk tersebut di atas adalah :

- a. Maksud.....
- b. Tujuan.....

Dengan total luas kegiatan kerja reklamasi Ha.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana checklist terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Nama Lengkap
NIP

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi.

29. SURAT PERNYATAAN BAHWA LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA REKLAMASI AKAN DIMOHONKAN HAK PENGELOLAANNYA OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan kepada UPTD Kepelabuhanan atas Hak Pengelolaan Lahan tanah lahan hasil kegiatan kerja reklamasi yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada posisi koordinat geografis sebagai berikut:

- a) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.

Dengan luas lahan reklamasi adalah Ha dengan batas-batas lahan hasil reklamasi :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal / Bulan / Tahun

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- > Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- > Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

**30. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENYERAHKAN SELUAS 5 %
DARI TOTAL LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada UPTD Kepelabuhanan untuk kepentingan Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
Tanggal / Bulan / Tahun

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- > Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- > Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

31. SURAT PERNYATAAN BAHWA AREAL LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA REKLAMASI DIGUNAKAN UNTUK MENUNJANG USAHA POKOK DAN TIDAK DIGUNAKAN/DI SEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Dengan ini menyatakan areal lahan hasil kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di digunakan untuk menunjang usaha pokok(Terminal Untuk Kepentingan Sendiriatau Terminal Khusus....).... dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,
T anggai / Bulan / Tahun

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- > Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- > Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

32. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU KEGIATAN KERJA REKLAMASI OLEH (NAMA PERUSAHAAN) DI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja reklamasi oleh..... (Nama Perusahaan) yang berlokasi di.....

I. Dasar Pelaksanaan:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
- f. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal.... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- g. Surat Tugas ...;
- h. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
3. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
4. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
5. Wakil dari Kesyahbandaran;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagaiberikut :

- a.....
- b.....; dst

(peta lokasi kegiatan kerja reklamasi dan posisi koordinat terlampir).

V. Kesimpulan dan Saran

- 1.....
- 2.....
- 3.....; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

33. PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor	:		Kepada
Klasifikasi	:		Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran	:		(Nama Perusahaan)
Hal	:	Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Terhadap Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh(Nama Perusahaan).	di -

Menindaklanjuti surat Direktur Utama ... (Nama Perusahaan)... Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh (Nama Perusahaan)... yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada ...(Nama Perusahaan)... untuk melaksanakan kegiatan kerja Reklamasi dengan koordinat geografis sebagai berikut :

- a. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:
 - 1) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 2) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 3)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 4)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d. Total luas kegiatan kerja reklamasi.....Ha.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses persetujuan kegiatan kerja reklamasi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR


Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- 3. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- 4. Kepala UPTD Kepelabuhanan;

Lampiran : Surat Kepala Kantor
Nomor :
Tanggal :

PETA LAUT LOKASI PEKERJAAN REKLAMASI



Mengetahui,

KEPALA KANTOR

.....

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Catatan:
Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

34. PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGANKEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : (Nama Perusahaan)
Hal : Pertimbangan Terhadap Kesesuaian di -
Dengan Rencana Induk Pelabuhan
Bagi Kegiatan Kerja Reklamasi yang
Berada di dalam Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan

Menindaklanjuti surat Direktur Utama (NamaPerusahaan)
Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan
kegiatan kerja reklamasi oleh.....(Nama Perusahaan) yang berlokasi
di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa
Rencana Kegiatan Kerja Reklamasi telah sesuai dengan Rencana Induk
Pelabuhan.....

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan
dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**35. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : (Nama Perusahaan)
Hal : Kekurangan Kelengkapan di -
Persyaratan Terhadap Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi
Oleh.....(Nama Perusahaan).

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d..... dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**36. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSTUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. Kepala UPTD Kepelabuhanan
Lampiran : di -
Hal : Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi Oleh (Nama Perusahaan).

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- > Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- > Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

37. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : (Nama Perusahaan)
Hal : Pengembalian Kelengkapan di -
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja
Reklamasi Oleh (Nama Perusahaan).

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon.
- b. Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (check list persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**38. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. Kepala UPTD Kepelabuhanan
Lampiran : Provinsi Lampung
Hal : Kekurangan Kelengkapan di -
Persyaratan Terhadap Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja
Reklamasi Oleh (Nama Perusahaan).

Menindaklanjuti surat Direktur(Nama Perusahaan)
Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja
Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan
bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen
yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang
Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan
Pengumpan Regional Provinsi Lampung, ternyata masih terdapat
kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada
Direktur (Nama Perusahaan) diberikan jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk
melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih
lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak
menyampaikan data/ dokumen tersebut, maka berkas permohonan
akan dikembalikan. Selanjutnya apabila pihak (Nama Perusahaan)
masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja
reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan
melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan
Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok di Jakarta;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**39. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja
Reklamasi Oleh (Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di -

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh (nama Perusahaan) sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e..... dst.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat;

40. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. Kepala UPTD Kepelabuhanan
Lampiran : Provinsi Lampung
Hal : Pengembalian Kelengkapan Persyaratan Permohonan di
Persetujuan Kegiatan Kerja
Reklamasi Oleh (nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat permohonan Direktur(Nama Perusahaan) Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Kepala Dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;
- b. Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang disampaikan oleh ...(Nama Perusahaan) dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (check list persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Direksi.... (Nama Perusahaan)....

41. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOP DINAS PMPTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADAPT. (NAMA PERUSAHAAN)..... UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... huruf Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang pendanaannya bukan berasal dari APBN diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka PT....(Nama Perusahaan).....berencana akan melakukan kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan PT. ...(Nama Perusahaan)..... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi di

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PT... (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggung jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja reklamasi \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:

- a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....

2. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

- KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan /dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan reklamasi keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
 - b. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
 - c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan; dan
 - d. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi Setempat.
 - e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
 - f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah; dan
 - g. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi diterbitkan.
- KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.
- KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (...) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PTSP

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati.....;
4. Kepala Distrik Navigasi.....;
5. Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan.....;
6. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

42. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SURAT INSTANSI

		okasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Nomor :		Kepada
Klasifikasi :		
Lampiran :		Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal :	Permohonan Persetujuan	Provinsi Lampung
	Kegiatan Kerja Reklamasi	
	oleh ...	di
	

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bersama ini Kami ... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :

- a. ...° ...'...." LU/LS / ...° ...'...." BT;
- b. ...° ...'...." LU/LS / ...° ...'" BT;
- c. ...° ...'...." LU/LS / ...° ...'" BT;
- d. ...° ...'....* LU/LS /"'" BT.
- e. Dst...

Maksud dan tujuan kegiatan kerja reklamasi tersebut di atas adalah :

- a. Maksud.....
- b. Tujuan.....

Dengan total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana checklist terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

NamaLengkap
Jabatan

Tembusan:

- 1. Gubernur Lampung;
- 2. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- 3. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi.

43. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI OLEH ...(NAMA PERUSAHAAN)... YANG BERLOKASI DI

Pada hari, tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
- f. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal....perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- g. Surat Tugas ...;
- h. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
3. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
4. Wakil dari Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
5. Wakil dari Kesyahbandaran;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

a.....;

b.....;

(peta lokasi kegiatan kerja reklamasi dan posisi koordinat terlampir terlampir).

V. Kesimpulan dan Saran

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....; dst..

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

44. PERTIMBANGAN TERHADAP APASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran : Provinsi Lampung
Perihal : Pertimbangan terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di
di

Bersama ini disampaikan bahwa rencana kegiatan kerja Reklamasi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diberikan Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran berada di titik koordinat:

a. Lokasi kegiatan kerja reklamasi :

- 1) ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- 2) ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- 3) ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- 4) ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT.

b. Total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
3. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
4. Kepala UPTD Kepelabuhanan;

45. PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal :Pertimbangan Terhadap
Kesesuaian dengan rencana
Induk Pelabuhan bagi
Kegiatan Kerja Reklamasi
Yang berada di dalam
Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan
KepentinganPelabuhan.....

Kepada
Yth. Jabatan Pemohon
Nama Perusahaan

di
.....

Bersama ini disampaikan bahwa terkait dengan rencana kegiatan kerja Reklamasi yang berlokasi di.... telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG


NamaLengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Lampiran : Surat Kepala UPTD Kepelabuhanan
Nomor :
Tanggal :

PETA LAUT LOKASI PEKERJAAN REKLAMASI



Mengetahui,

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Catatan:
Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

46. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT DINAS

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :	Kepada
Klasifikasi :	Yth. Jabatan Pemohon
Lampiran :	Nama Perusahaan
Perihal :	di

	di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ... dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.;
- c.;
- d.;
- e. dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
 Pangkat/Gol
 NIP.....

Tembusan:

- 1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- 2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**47. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal : Pemenuhan kelengkapan Provinsi Lampung
persyaratan terhadap di
permohonan Persetujuan
Kegiatan Kerja Reklamasi
di
di

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi ... dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(Nama Perusahaan)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

48. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :	Kepada
Klasifikasi :	Yth. Jabatan Pemohon
Lampiran :	Nama Perusahaan
Perihal : Pengembalian kelengkapan	di
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan	
Kerja Reklamasi di	

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ... dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Kepala Dinas mengembalikan semua berkas kepada pemohon.
- b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (checklist persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

- 1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- 2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

49. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOP DINAS PMPTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ... (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal huruf Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan kegiatan kerja keruk di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang pendanaannya berasal dari APBD diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka ..., PT...(Nama Perusahaan)...berencana akan melakukan kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Pemilik Kegiatan)..... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP tentang Persetujuan Kepada ...(Pemilik Kegiatan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi di

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN KEPADA.. (PEMILIK KEGIATAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggung Jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja reklamasi \pm ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:

- a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....

2. Peralatan kegiatan kerja keruk yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

- KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan /dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan reklamasi keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
 - b. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
 - c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan; dan
 - d. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan UPTD Kepelabuhanan dan Distrik Navigasi Setempat.
 - e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
 - f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah; dan
 - g. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi diterbitkan.
- KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.
- KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh UPTD Kepelabuhanan Kesyahbandaran dan Kepala Distrik Navigasi setempat.
- KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (...) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PTSP

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati.....;
4. Kepala Distrik Navigasi.....;
5. Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan.....;
6. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

**50. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN
KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Perpanjangan kegiatan
Reklamasi Oleh...
(Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung

di -

BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung dan Keputusan Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres kegiatan kerja reklamasi belum selesai dilaksanakan karena

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. persetujuan kegiatan kerja keruk sebelumnya;
- b. laporan progres akhir kegiatan kerja reklamasi;
- c. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh UPTD Kepelabuhanan setempat;
- d. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat dan berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu
- e. jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Nama Lengkap

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- > Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- > Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

51. PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

		Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun
		Kepada
Nomor :		Yth. Jabatan Pemohon
Klasifikasi :		Nama Perusahaan
Lampiran :		
Hal :	Pertimbangan terhadap aspek Keselamatan dan Keamanan pelayaran Terhadap permohonan Persetujuan kegiatan Kerja reklamasi oleh (Nama Perusahaan)	di -

Menindaklanjuti surat Direktur Utama ... (Nama Perusahaan)Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada ...(Nama Perusahaan)... untuk melaksanakan kegiatan kerja Reklamasi dengan koordinat geografis sebagai berikut :

- a. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:
 - 1) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 2) ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 3)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - 4)...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
- b. Total luas kegiatan kerja reklamasi.....Ha.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses persetujuan kegiatan kerja reklamasi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

- Tembusan:
- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Distrik Navigasi setempat.
 - 4. Kepala UPTD Kepelabuhanan

52. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU KEGIATAN KERJA REKLAMASI OLEH (PEMILIK KEGIATAN) DI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan perpanjangan kerja reklamasi oleh..... (Nama Perusahaan) yang berlokasi di.....

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
- f. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal....perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- g. Surat Tugas ...;
- g. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
2. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
3. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
4. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
5. Wakil dari Kesyahbandaran
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan perpanjangan kerja reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi.

VII. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

a.....

b.....; dst

(peta lokasi kegiatan kerja reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

VIII. Kesimpulan dan Saran

- 1.....
- 2.....
- 3.....; dst

VII. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

53. PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pertimbangan Terhadap Kesesuaian Rencana Induk Dengan Rencana Induk Pelabuhan Bagi Kegiatan Kerja Reklamasi yang Berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan oleh...(Nama Perusahaan)

Kepada
Yth. Jabatan Pemohon
Nama Perusahaan

di -
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi oleh.....(Nama Perusahaan) yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa Rencana Kegiatan Kerja Reklamasi telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan....

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat;

54. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT DINAS

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :	Kepada
Klasifikasi :	Yth. Jabatan Pemohon
Lampiran :	Nama Perusahaan
Perihal : Kekurangan kelengkapan	di
Persyaratan Terhadap
Permohonan Persetujuan	
Perpanjangan Kegiatan	
Kerja Reklamasi di	

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ... dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Kepala Distrik Navigasi setempat;
- 3. Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan;

**55. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSTUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Perpanjangan
Kegiatan Kerja Reklamasi
Oleh (Nama Perusahaan).

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di -
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi sebagai berikut :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kesyahbandaran;

Catatan:

- > Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- > Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

56. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi/Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :		Kepada
Klasifikasi :		Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran :		Nama Perusahaan
Hal :	Pengembalian Kelengkapan Persyaratan Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Reklamasi Oleh (Nama Perusahaan).	di -

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon.
- b. Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (check list persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

- 1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
- 2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 3. Kepala Kesyahbandaran;

57. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEPADA ... (NAMA ERUSAHAAN).....UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal huruf Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang pendanaannya bukan berasal dari APBN diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka(Nama Perusahaan)....berencana akan melakukan kegiatan kerja reklamasi yang berlokasi di
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)..... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Persetujuan Perpanjangan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi di

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEPADA... (NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggung jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja reklamasi ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:
 - a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....

2. Peralatan kegiatan kerja reklamasi yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

- KEDUA : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan /dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Pemegang persetujuan perpanjangan kegiatan reklamasi keruk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
 - b. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
 - c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan; dan
 - d. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan UPTD Kepelabuhanan dan Distrik Navigasi Setempat.
 - e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
 - f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah; dan
 - g. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi diterbitkan.
- KEEMPAT : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.
- KELIMA : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor UPTD Kepelabuhanan, Kesyahbandaran dan Kepala Distrik Navigasi setempat.

KETUJUH : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (...) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati.....;
4. Kepala Distrik Navigasi.....;
5. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
6. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

58. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SURAT INSTANSI

Nomor	:	Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:	Kepada
Lampiran	:	
Perihal	:	Yth. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
	:	Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh ... (Nama Perusahaan)
	:	di

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, bersama ini Kami ... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang berlokasi di ... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :

- a. ...° ...'...." LU/LS /°'...." BT;
- b. ...° ...'...." LU/LS /°'" BT;
- c. ...° ...'...." LU/LS /°'" BT;
- d. ...° ...'....* LU/LS /°'" BT.
- e. Dst...

Maksud dan tujuan kegiatan kerja reklamasi tersebut di atas adalah :

- a. Maksud.....
- b. Tujuan.....

Dengan total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana checklist terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

- 1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- 2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi.

59. SURAT PERNYATAAN BAHWA LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA REKLAMASI AKAN DIMOHONKAN HAK PENGELOLAANNYA OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan kepada UPTD Kepelabuhanan atas Hak Pengelolaan Lahan tanah lahan hasil kegiatan kerja reklamasi yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pelabuhan pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :

- a. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- b. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- c. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
- d. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT.
- e. Dst...

Dengan luas lahan kegiatan kerja reklamasi adalah Ha dengan batas-batas lahan hasil reklamasi :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,

Tanggal / Bulan / Tahun
(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Pemilik kegiatan kerja reklamasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kerja reklamasi

60. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENYERAHKAN SELUAS 5 % DARI TOTAL LAHAN HASIL KEGIATAN KERJA REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :

Menyatakan Bahwa :

Bersedia menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada UPTD Kepelabuhanan untuk kepentingan Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi,

Tanggal / Bulan / Tahun
(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan

61. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI OLEH (NAMA PERUSAHAAN) DI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasioleh..... (Nama Perusahaan) yang berlokasi di....

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
- f. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal.... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- g. Surat Tugas
- h. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
2. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
3. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
4. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
5. Wakil dari Kesyahbandaran
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi kegiatan kerja keruk dan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

VIII. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA UPTD KEPELABUHANAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

62. PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Nomor :		Kepada
Klasifikasi :	Yth. (Jabatan Pemohon)	
Lampiran :	Nama Perusahaan	
Perihal :	Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran terhadap permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh (Nama Perusahaan)...	di

Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh..... (Nama Perusahaan)....yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dapat diberikan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran kepada (Nama Perusahaan) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan koordinat geografis sebagai berikut :

a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk :

- 1)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 2)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 3)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 4)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 5) dst.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang digunakan untuk kegiatan reklamasi :

- 1)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 2)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 3)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 4)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 5) dst.

c. Desain kedalaman.....m LWS

d. Total volume kegiatan kerja keruk.....m3.

e. Total luas reklamasi.....Ha.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR.....


Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Lampiran : Surat Kepala
Nomor :
Tanggal :

*PETA LAUT LOKASI KERJA KERUK DAN REKLAMASI



KEPALA

.....

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Catatan :
*Dilengkapi dengan titik koordinat geografis

63. PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERADA DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGANKEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

okasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : (Nama Perusahaan)
Perihal : Pertimbangan Terhadap
Kesesuaian dengan di
Rencana Induk Pelabuhan
bagi Kegiatan Kerja
Reklamasi yang Berada di
Dalam Daerah
LingkunganKerja dan
Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan ...
...(Nama Perusahaan)...

Menindaklanjuti surat Direktur Utama (Nama Perusahaan) Nomor tanggal perihal Permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh..... (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa Rencana Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan....

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Kepala Distrik Navigasi setempat;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

64. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. (Jabatan Pemohon)
Perihal : Nama Perusahaan
: Kekurangan Kelengkapan di
Persyaratan Terhadap
Permohonan Persetujuan
Kegiatan Kerja Keruk dan
Reklamasi oleh ...(Nama
Perusahaan)...

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- 2. Kepala Distrik Navigasi setempat;
- 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

65. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemenuhan
Kelengkapan Persyaratan
Terhadap Permohonan
Persetujuan Kegiatan
Kerja Keruk dan
Reklamasi oleh ...(Nama
Perusahaan)...

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi sebagai berikut :

- a.;
- d.;
- c.;
- d.;
- e. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan :

1. Kepala Distrik Navigasi setempat;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

66. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. (Jabatan Pemohon)
Lampiran : Nama Perusahaan
Perihal : Pengembalian Kelengkapan di
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Kegiatan Kerja
Keruk dan Reklamasi oleh
...(Nama Perusahaan)...

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...) Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;
- b. permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (check list persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi setempat;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

67. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPTSP

KOP DINAS PMPTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

KEPALA DINAS PMPTSP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan regional serta semua kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang sumber dananya dari APBD diberikan oleh Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka, ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang berlokasi di
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi Yang Berlokasi di

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPTSP TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungj awab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS, total volume kegiatan kerja keruk ± ... m³ serta total luas kegiatan kerja reklamasi Ha, pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

- a. Lokasi Kegiatan Kerja Keruk:
 - 1)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
 - 2)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
 - 3)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
 - 4)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
 - 5) dst.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang digunakan untuk kegiatan reklamasi:

- 1)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 2)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 3)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 4)°....'...." LS/LU /°....'...." BT;
- 5) dst.

c. Peralatan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan :

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan;
- d. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
- e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah; dan
- f. melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan UPTD Kepelabuhanan dan Distrik Navigasi Setempat;
- g. memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan instansi terkait.

- KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala UPTD Kepelabuhanan, Kesyahbandaran dan Distrik Navigasi setempat.
- KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PMPTSP

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Gubernur.....;
3. Bupati/Walikota;
4. Kepala UPTD Kepelabuhanan....;
5. Kepala Distrik Navigasi....;
6. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

**68. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN
KERJA KERUK DAN REKLAMASI**

KOP SURAT

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Perpanjangan Kegiatan
Kerja Keruk dan
Reklamasi oleh...(Nama
Perusahaan)...

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung
di
.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung dan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres kegiatan kerja keruk dan reklamasi belum selesai dilaksanakan karena ...

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebelumnya;
- b. laporan progres akhir kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- c. kontrak kerja antara pemilik kegiatan kerja keruk dan reklamasi dengan pelaksana kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
- d. alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- e. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat;
- f. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu;
- g. pertimbangan dari penyelenggara pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- h. jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi setempat;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

69. PERTIMBANGAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KOP SURAT INSTANSI

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. Jabatan Pemohon
Lampiran : Nama Perusahaan

Perihal : Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran terhadap permohonan persetujuan Kegiatan kerja keruk dan Reklamasi oleh(nama perusahaan) di

Bersama ini disampaikan bahwa rencana kegiatan kerja Reklamasi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diberikan Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran berada di titik koordinat:

- a. Lokasi kegiatan kerja reklamasi :
 - 1) ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
 - 2) ...° ...'.....” LU/LS / ...° ...'” BT;
 - 3) ...° ...'.....” LU/LS / ...° ...'” BT;
 - 4) ...° ...'.....” LU/LS /° ...'” BT.
- b. Total luas kegiatan kerja reklamasi..... Ha.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

- Tembusan:
- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
 - 4. Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan;

70. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI OLEH ...(NAMA PERUSAHAAN)... YANG BERLOKASI DI

Pada hari, tanggal bulan tahun telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;
- f. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor.... tanggal....perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- g. Surat Tugas ...;
- h. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
3. Wakil dari UPTD Kepelabuhanan;
4. Wakil dari Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
5. Wakil dari Kesyahbandaran;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a.....;
- b.....;

(peta lokasi kegiatan kerja pengerukan dan reklamasi dan posisi koordinat terlampir terlampir).

V. Kesimpulan dan Saran

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....; dst..

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja pengerukan dan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA UPTD KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

71. PERTIMBANGAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA INDUK PELABUHAN BAGI KEGIATAN KERJA Pengerukan DAN REKLAMASI REKLAMASI YANG BERADA DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Jabatan Pemohon
Perihal :Pertimbangan Nama Perusahaan
Terhadap Kesesuaian di
dengan Rencana Induk
Pelabuhan bagi Kegiatan
Kerja Pengerukan
Reklamasi yang
berada di dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan
Daerah
Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan....oleh
..(Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Direktur Utama(Nama Perusahaan)... Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan kerja Keruk dan Reklamasi oleh ... (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa rencana kegiatan Keruk dan Reklamasi yang berlokasi di.... telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD
KEPELABUHANAN
PROVINSI LAMPUNG

NamaLengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
3. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

72. SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT DINAS

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Jabatan Pemohon
Perihal : Nama Perusahaan
: Kekurangan kelengkapan
Persyaratan Terhadap di
Permohonan Persetujuan
Perpanjangan Kegiatan
Kerja Keruk dan
Reklamasi oleh
(Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Reklamasi oleh ... dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

**73. SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI**

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal : Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Terhadap Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh (Nama Perusahaan) di
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan provinsi Lampung Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan).... dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

NamaLengkap
Jabatan

Tembusan:

- 1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
- 2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
- 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

74. SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KOP SURAT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Jabatan Pemohon
Perihal : Pengembalian Kelengkapan Nama Perusahaan
Persyaratan Permohonan
Persetujuan Perpanjangan
Kegiatan Kerja Keruk di
dan Reklamasi oleh.....
(Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan) ... dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan Pasal ... ayat ... (...)Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, pada bahwa “Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan semua berkas kepada pemohon”;
- b. Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi yang Saudara sampaikan dapat diproses kembali dengan ketentuan harus mengajukan permohonan baru disertai dokumen pemenuhan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung (checklist persyaratan permohonan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran;

75. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEPADAPT. (NAMA PERUSAHAAN)...
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI
YANG BERLOKASI DI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal huruf Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung, persetujuan Perpanjangan kegiatan kerja Keruk dan Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional yang pendanaannya bukan berasal dari APBD diberikan oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka ..., PT....(Nama Perusahaan).....berencana akan melakukan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang berlokasi di
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan PT. ...(Nama Perusahaan)..... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tentang Persetujuan Perpanjangan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Kegiatan kerja keruk dan reklamasi Yang Berlokasi di

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "International Convention For The Safety of Life At Sea, 1960";
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEPADA PT.. (NAMA PERUSAHAAN)..UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Memberikan persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggung jawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume kegiatan kerja reklamasi ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Kegiatan Kerja Reklamasi:
 - a. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - b. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - c. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT.
 - d. ...°...’.....” LU/LS / ...°...’.....” BT. dst.....

2. Peralatan kegiatan kerja reklamasi yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1					
2					
3					
4					
5	Dst....				

KEDUA : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan /dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan tembusan UPTD Kepelabuhanan dan Distrik Navigasi Setempat.
- e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;
- f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah; dan
- g. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

12/15/2011

12/15/2011

12/15/2011 12:15 PM

[Handwritten signature]

- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor UPTD Kepelabuhanan, Kesyahbandaran ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.
- KETUJUH : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (...) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati.....;
4. Kepala Distrik Navigasi.....;
5. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
6. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor UPTD Kepelabuhanan, Kesyahbandaran ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.
- KETUJUH : Persetujuan perpanjangan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *.... (....) tahun sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Bupati.....;
4. Kepala Distrik Navigasi.....;
5. Kepala UPTD Kepelabuhanan;
6. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

КОНСТАТИВНО

XIII

СПРАВЕЖЛИВО

1. Директор

2. Копия

3. Визит

4. Директор

5. Справка

6. Директор

КОНСТАТИВНО

КОНСТАТИВНО

КОНСТАТИВНО